



PUTUSAN

Nomor 6171/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.. sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, saat ini tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghoib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 18 Oktober 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 6171/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 19 Oktober 2021 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 6171/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor sesuai Kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan sudah di karuniai 2 (dua) anak

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak Desember 2019 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

- Termohon mempunyai pria idaman lain, yang diketahui Pemohon dari anak antara Pemohon dan Termohon;
- Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri dengan baik, Termohon tidak menyiapkan kebutuhan Pemohon;
- Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon;
- Termohon tidak mengakui anak antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 3 September 2020, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

6. Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon melampirkan surat keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;

7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati dan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka menurut Pemohon jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 6171/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan *talak satu Raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran radio Pemerintah Daerah (RKPD) dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, XXX, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat keterangan Ghoib XXX yang dikeluarkan oleh Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 6171/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2019 sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan tidak mengakui anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak September 2020 yang disebabkan Termohon pergi ;
- Bahwa keberadaan Termohon sampai sekarang tidak diketahui lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;;

2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami isteri dan selama pernikahan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2019 sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik dan tidak mendengar nasehat Pemohon ;

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 6171/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 tahun lalu yang disebabkan Termohon pergi ;
- Bahwa selama pergi keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai suami dari Termohon yang menikah pada tanggal 15 Juni 2008, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* dan mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara *aquo*, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara Cerai Talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan telah diajukan di domisili Termohon, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya maka kepada Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaikan melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, namun demikian majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah Pemohon mengajukan cerai talak dengan dalil-dalil bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2020 sudah berpisah rumah disebabkan Termohon pergi dan keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut, dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi, terhadap masing-masing alat bukti tersebut, majelis akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, XXX alat bukti tersebut telah *dinazegelen*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis hakim menilai telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, surat-surat tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak 15 Juni 2008;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Surat Keterangan Ghoib yang diketahui oleh Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bukti tersebut telah *dinazegelen* karenanya Majelis hakim menilai telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, surat-surat tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti keberadaan Termohon sejak bulan September 2020 sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah bukan orang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan Pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan permohonan Pemohon terkait pertengkar dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 6171/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta sebagai berikut :

1. Antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2019 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan tidak mengakui anak Pemohon dan Termohon, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri Pemohon, dan tidak mendengar nasehat dari Pemohon ;
2. Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak September 2020 yang disebabkan Termohon pergi ;
3. Bahwa selama pergi keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi dengan jelas dan pasti ;
4. Pihak keluarga sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.*

Dan tujuan perkawinan tersebut sulit untuk dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 6171/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar hingga mengakibatkan berpisah rumah, sehingga hak dan kewajiban suami istri yang dimaksud oleh ketentuan tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah maka antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, fakta tersebut merupakan indikasi tidak adanya harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing telah menjalani kehidupan sendiri-sendiri yang pada akhirnya menimbulkan ketiadaan rasa saling mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

عَرِّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 6171/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah dinyatakan tidak pernah hadi dipersidangan dan permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ana Muthma'innah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 6171/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Tuti Gantini

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Ana Muthma'innah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	180.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 6171/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)